



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG TATA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa maka tata cara pembagian dan rincian dana desa Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Viruse Disease 2019 (COVID 19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2700);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 77);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 18 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal yang salah satu fungsinya melayani setiap instansi pemerintahan dalam melakukan pembayaran.

12. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
 13. Bendahara PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahkan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan PPKD.
 14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
 15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau Dokumen lain yang dipersamakan.
 16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang diterbitkan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan bendahara umum daerah berdasarkan SPM.
 17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
 18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebesar Rp44.699.097.000,00 (*empat puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi;
 - c. alokasi kinerja; dan
 - d. alokasi formula.
- (3) Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan untuk 39 (tiga puluh sembilan) Desa dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.

3. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Data RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa tentang APBDes;
 3. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana Pasal 10 Ayat (4):
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. Penyaluran Pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran Kedua 15% (lima belas persen);
 3. Penyaluran Ketiga 10% (sepuluh persen);

- b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II tanpa dokumen; dan
 - c. Tahap III berupa:
 - 1. Peraturan Desa tentang APBDes;
 - 2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (1A) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
- (4) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:
 - a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

8. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (5) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
 - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020;
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- (9) Format laporan pelaksanaan BLT Desa tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1A) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes dengan tetap berkoordinasi dengan Camat.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

11. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 18A dan Pasal 18B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (6), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.

Pasal 18B

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
 - (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
 - (3) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
 - (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
 - (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
 - (6) Dalam hal Bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa dimaksud melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
 - (8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020.
 - (9) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
12. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 Juni 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA


Diundangkan di Manggar
pada tanggal 4 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARMAN, SH
NIP. 19750331 200604 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 29 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BELITUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA
 CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2020.

TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA BERSUMBER DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan/Desa	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Jumlah Total
1.	MANGGAR				
	Lalang Jaya	383.772.000	383.772.000	181.079.000	948.623.000
	KurniaJaya	541.843.600	541.843.600	260.114.800	1.343.802.000
	Padang	625.512.800	625.512.800	301.949.400	1.552.975.000
	Kelubi	530.758.000	530.758.000	254.572.000	1.316.088.000
	Lalang	437.639.600	437.639.600	208.012.800	1.083.292.000
	Baru	942.915.200	942.915.200	460.650.600	2.346.481.000
	Buku Limau	500.010.800	500.010.800	239.198.400	1.239.220.000
	Mekar Jaya	447.387.600	447.387.600	212.886.800	1.107.662.000
	Bentaian Jaya	415.423.600	415.423.600	196.904.800	1.027.752.000
2.	GANTUNG				
	Gantung	507.180.000	507.180.000	242.783.000	1.257.143.000
	Selingsing	594.623.200	594.623.200	286.504.600	1.475.751.000
	Jangkar Asam	400.246.000	400.246.000	189.316.000	989.808.000
	Lilangan	397.946.800	397.946.800	188.166.400	984.060.000
	Lenggang	600.052.000	600.052.000	289.219.000	1.489.323.000
	Batu Penyu	541.449.200	541.449.200	259.917.600	1.342.816.000
	Limbongan	396.827.600	396.827.600	187.606.800	981.262.000
3.	DENDANG				
	Dendang	424.257.600	424.257.600	201.321.800	1.049.837.000
	Jangkang	370.542.800	370.542.800	174.464.400	915.550.000
	Nyuruk	462.532.400	462.532.400	220.459.200	1.145.524.000
	Balok	396.364.000	396.364.000	187.375.000	980.103.000
4.	KELAPA KAMPIT				
	Mentawak	362.186.800	362.186.800	170.286.400	894.660.000
	Senyubuk	500.627.200	500.627.200	239.506.600	1.240.761.000
	Cendil	418.938.800	418.938.800	198.662.400	1.036.540.000
	Buding	534.253.600	534.253.600	256.319.800	1.324.827.000
	Mayang	359.158.800	359.158.800	168.772.400	887.090.000
	Pembaharuan	500.097.200	500.097.200	239.241.600	1.239.436.000
5.	DAMAR				
	Air Kelik	372.546.800	372.546.800	175.466.400	920.560.000
	Mempaya	433.700.400	433.700.400	206.043.200	1.073.444.000
	Burong Mandi	448.559.200	448.559.200	213.472.600	1.110.591.000
	Mengkubang	357.150.400	357.150.400	167.768.200	882.069.000
	Sukamandi	460.848.400	460.848.400	219.617.200	1.141.314.000
6.	SIMPANG TIGA				
	Simpang Tiga	497.526.000	497.526.000	237.956.000	1.233.008.000
	Renggiang	369.899.200	369.899.200	174.142.600	913.941.000
	AikMadu	388.688.000	388.688.000	183.537.000	960.913.000
	Lintang	393.036.800	393.036.800	185.711.400	971.785.000

7.	SIMPANG PESAK				
	Simpang Pesak	518.247.600	518.247.600	248.316.800	1.284.812.000
	Tanjung Batu Itam	478.052.400	478.052.400	228.219.200	1.184.324.000
	Tanjung Kelumpang	376.088.400	376.088.400	177.237.200	929.414.000
	Dukong	361.337.200	361.337.200	169.861.600	892.536.000
	JUMLAH	18.048.228.000	18.048.228.000	8.602.641.000	44.699.097.000

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salin in sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH

NIP. 19750331 200604 1 005

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG
TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2020.

REKENING KAS DESA SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI
Kecamatan Manggar									
1.	Sumsel Babel	Pemerintahan Desa Buku Limau	163-302-0048	Manggar	Buku Limau	00.694.709.7.305.000	Pulau Buku Limau	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
2.	Sumsel Babel	Pemerintahan Desa Baru	163-302-0018	Manggar	Baru	00.694.506.7-305.000	Desa Baru	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
3.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Kurnia Jaya	163-302-0037	Manggar	Kurnia Jaya	00.694.661.0.305.000	Desa Kurnia Jaya	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
4.	Sumsel Babel	Pemerintahan Desa Lalang	163-302-0047	Manggar	Lalang	00.694.511.7.305.000	Desa Lalang	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
5.	Sumsel Babel	Pemerintahan Desa Lalang Jaya	163-302-0017	Manggar	Lalang Jaya	00.466.791.1.305.000	Desa Lalang Jaya	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
6.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Padang	163-302-0030	Manggar	Padang	00.694.512.5.305.000	Desa Padang	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
7.	Sumsel Babel	Pemerintahan Desa Kelubi	163-302-0026	Manggar	Kelubi	00.694.509.1.305.000	Desa Kelubi	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
8.	Sumsel Babel	Pemerintahan Desa Mekar Jaya	163-302-0028	Manggar	Mekar Jaya	00.694.788.1.305.000	Desa Mekar Jaya	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
9.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Bentaian Jaya	163-302-0025	Manggar	Bentaian Jaya	00.694.700.6.305.000	Desa Bentaian Jaya	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
Kecamatan Damar									
10.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Air Kelik	163.302.0040	Manggar	Air Kelik	00.466.805.9-305.000	Desa Air Kelik	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
11.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Mempaya	163.302.0024	Manggar	Mempaya	00.694.646.1-305.000	Desa Mempaya	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
12.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Burong Mandi	163-302-0046	Manggar	Burong Mandi	00.694.706.3.305.000	Desa Burong Mandi	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
13.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Mengkubang	163.302.0044	Manggar	Mengkubang	00.466.786.1-305.000	Desa Mengkubang	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
14.	Sumsel Babel	Pemerintahan Desa Sukamandi	163.302.0029	Manggar	Sukamandi	00.466.793.7.305.000	Desa Sukamandi	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung

Kecamatan Kelapa Kampit									
15.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Mayang	163-302-0042	Manggar	Mayang	00.694.525.7.305.000	Desa Mayang	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
16.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Senyubuk	163-302-0033	Manggar	Senyubuk	00.466.794.5.305.000	Desa Senyubuk	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
17.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Pembaharuan	163-302-0043	Manggar	Pembaharuan	00.466.808.3.305.000	Desa Pembaharuan	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
18.	Sumsel Babel	Pemerintahan Desa Mentawak	163-302-0035	Manggar	Mentawak	00.694.489.6.305.000	Desa Mentawak	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
19.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Cendil	163-302-0036	Manggar	Cendil	00.694.497.9.305.000	Desa Cendil	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
20.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Buding	163-302-0034	Manggar	Buding	00.694.505.9.305.000	Desa Buding	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
Kecamatan Simpang Renggang									
21.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Simpang Tiga	163-302-0016	Manggar	Simpang Tiga	00.694.495.3.305.000	Desa Simpang Tiga	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
22.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Renggang	163-302-0014	Manggar	Renggang	00.694.526.5.305.000	Desa Renggang	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
23.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Aik Madu	163-302-0013	Manggar	Aik Madu	00.694.720.4.305.000	Desa Aik Madu	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
24.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Lintang	163-302-0041	Manggar	Lintang	00.694.545.5.305.000	Desa Lintang	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
Kecamatan Gantung									
25.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Selingsing	163-302-0027	Manggar	Selinsing	00.466.790.305.000	Desa Selingsing	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
26.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Gantung	163-302-0038	Manggar	Gantung	00.466.809.1.305.000	Desa Gantung	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
27.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Jangkar Asam	163-302-0032	Manggar	Jangkar Asam	00.694.510.9.305.000	Desa Jangkar Asam	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
28.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Lilangan	163-302-0022	Manggar	Lilangan	00.694.534.9.305.000	Desa Lilangan	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
29.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Lenggang	163-302-0015	Manggar	Lenggang	00.694.796.4.305.000	Desa Lenggang	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
30.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Limbongan	163-302-0039	Manggar	Limbongan	00.694.736.0.305.000	Desa Limbongan	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
31.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Batu Penyu	163-302-0021	Manggar	Batu Penyu	00.694.708.9.305.000	Desa Batu Penyu	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
Kecamatan Simpang Pesak									
32.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Simpang Pesak	163-302-0023	Manggar	Simpang Pesak	00.694.496.1.305.000	Desa Simpang Pesak	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
33.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Tg. Batu Itam	163-302-0019	Manggar	Tanjung Batu Itam	00.694.622.2.305.000	Desa Tg. Batu Itam	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG
TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
DESA..... KECAMATAN.....KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
1.					
2.					
3.					
4.					
Dst					

Telah diverifikasi
oleh Sekretaris Desa

Mengetahui
Kepala Desa

Yang Membayar
Kasi Pelayanan

(.....)

(.....)

(.....)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARMAN, SH
NIP. 19750331 200604 1 005